

**MEKANISME PEMUTUSAN PERJANJIAN
AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH
PADA TABUNGAN IB MITRA SIPANTAS
Di PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA
PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



Oleh : **IAIN PURWOKERTO**

**MUTHI KUSUMA WARDHANI
NIM.1423204114**

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	9
D. Metode Penelitian Laporan Tugas Akhir	9
E. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir	10
F. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Akad/Perjanjian Dalam Islam	
1. Pengertian Akad/Perjanjian.....	15
2. Dasar Hukum Akad	17

3. Pembentukan Akad	17
4. Macam-Macam Akad	20
B. Mudharabah	
1. Pengertian Mudharabah.....	22
2. Dasar Hukum Mudharabah	26
3. Jenis-Jenis Mudharabah	27
4. Tujuan dan Manfaat Akad Mudharabah	30
5. Rukun dan Syarat Mudharabah	31
6. Aplikasi dalam Perbankan	34
C. Teori Berakhirnya Akad	
1. Batalnya Perjanjian/Akad	35
2. Prosedur Pembatalan Perjanjian/Akad	37
D. Penelitian Terdahulu.....	
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah PT. BPRS Buana Mitra Perwira	43
2. Visi, Misi dan Motto	46
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Buana Mitra Perwira	47
B. Produk-Produk PT. BPRS Buana Mitra Perwira	
1. Produk Penghimpunan Dana	47
2. Produk Penyaluran Dana atau Pembiayaan	50

C. Mekanisme Pemutusan Perjanjian Akad Mudharabah

Muthlaqah pada Produk Tabungan iB Mitra Sipantas di PT.

BPRS Buana Mitra Perwira

1. Tabungan Masa Depan iB Mitra Sipantas53

2. Syarat-Syarat Pemutusan Perjanjian Akad Mudharabah
Muthlaqah pada Produk Tabungan iB Mitra Sipantas56

3. Prosedur Pemutusan Perjanjian Akad Mudharabah Muthlaqah
Pada Produk Tabungan iB Mitra Sipantas 56

D. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Mekanisme Pemutusan

Perjanjian pada Produk Tabungan iB Mitra Sipantas 64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran70

DAFTAR PUSTAKA

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Produk Tabungan iB Mitra Sipantas
- Tabel 1.2 Tingkat Imbalan Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Per Bulan Maret 2017
- Tabel 1.3 Tingkat Imbalan Bagi Hasil dan Equivalent Rate (EQR) Deposito Mudharabah Per Bulan Maret 2017
- Tabel 1.4 Tingkat Imbalan Bagi Hasil Produk Tabungan Wadiah Per Bulan Maret 2017



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT. BPRS Buana Mitra Perwira
- Lampiran 2 : Formulir Aplikasi Kartu Contoh Tanda Tangan
- Lampiran 3 : Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan iB Mitra
Sipantas dengan Akad Mudharabah
- Lampiran 4 : Informasi Produk dan Ketentuan Produk Tabungan iB Mitra
Sipantas dengan Akad Mudharabah
- Lampiran 5 : Formulir Aplikasi Perjanjian Bagi Hasil Pada Produk Tabungan
dengan Akad Mudharabah
- Lampiran 6 : Formulir Permohonan Pemutusan Perjanjian atau Penutupan
Rekening Tabungan iB Mitra Sipantas
- Lampiran 7 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Karyawan/Karyawati
PT. BPRS Buana Mitra Perwira

IAIN PURWOKERTO

الية قطع العهد على عقد المضاربة المطلقة على التوفير اب متری سيفنتس في

بنك الشريعة بؤان متری فرويرى

مطبع كوسوما وردانى

الملخص

المؤسسة المالية الشريعة هي المؤسسة المالية التي تعمل سعيها مناسبة على المبادئ الشريعة. كلما انتشرت بنك الشريعة في هذا الزمان, ولكن لا مضمون ايضا وجدنا كثيرا مسائل الجديد كمثل الية قطع العهد على عقد المضاربة المطلقة على توفير المستقبل iB Mitra Sipantas في بنك الشريعة Buana Mitra Perwira. في هذه الية قطع العهد على عقد المضاربة المطلقة يستطيع ان يوقع عند دخول وقتها او قبل وقتها بان طلبت نفسها المناسبة او مغطى لحزب بنك لان خطائة ما عملت المناسبة. هذا قطع العهد قبل وقتها يستطيع ان تعقب ناسبة حكمت عليها غرامة مناسبة بعقدها عند اول ان يقع العقد.

المسالة التي سيوجب في هذا البحث هي ما هي الشروط و كيف الاجراءات في قطع العهد على عقد المضاربة المطلقة خصوصا على توفير المستقبل iB Mitra Sipantas في بنك الشريعة Buana Mitra Perwira ؟

كان هذا البحث من جنس البحث الميداني (*Field Research*), هناك نزل المحرر مباشرة الى الميدان او المكان الذي يصير مقاصد البحث هو في بنك الشريعة Buana Mitra Perwira تعنيات جمع البيانات من شئ على اساس من مقاصد لدراستها من قبل الباحثين و تحليلها باستخدام الاساليب النوعية.

تسعى ان تضع من هذه الكتابة هي عن الية قطع العهد على عقد المضاربة المطلقة مناسبة بنظريات القائمة وتسعى ان تعادل بعمل صحيح ماوقع فيها خصوصا في بنك الشريعة Buana Mitra Perwira. تجب المناسبة ان تكتمل شروطا اذا كان ستقدر عن قطع العهد على توفير المستقبل iB Mitra Sipantas على سواء, هناك قبل وقتها او عند دخول وقتها. الاجراءات في قطع العهد على عقد المضاربة المطلقة تستطيع ان توقع : (1) قطع العهد عند دخول وقتها (2) قطع العهد عند قبل دخول وقتها, تستطيع بان : (a) طلبت المناسبة بنفسها (b) وفاة المناسبة مدخرات العملاء, (c) يحدث فشل الخصم ثلاث مرات.

الكلمة الخاصات : المضاربة المطلقة, توفير المستقبل iB Mitra Sipantas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai atau berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Adanya adalah untuk meninggalkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau lazim disebut dengan prinsip syari'ah, yaitu pondasi dasarnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹

Perbankan syari'ah atau perbankan Islam (*al-Masharafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syari'ah). Maraknya perbankan syari'ah bukan merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syari'ah. Keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan, yaitu: ulama, akademisi, dan praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut dari sekitar pertengahan abad ke-20. Bank syari'ah sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan sampai dengan pertengahan tahun 2001.²

Pembentukan sistem perbankan syari'ah atau perbankan Islam berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta

¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 13.

² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 1.

larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin tidak adanya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain sebagainya. Bank syari'ah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah seperti halnya menghindari riba, dan juga menghindari produk-produk yang jelek atau najis. Sedangkan prinsip syari'ah itu sendiri adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam (UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syari'ah).³

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, industri perbankan di Indonesia terbagi menjadi bank yang beroperasi berdasarkan bunga atau yang biasa disebut dengan bank konvensional dan bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil atau syari'ah Islam yang biasa disebut dengan bank syari'ah. Bank syari'ah yang beroperasi berdasarkan syari'ah Islam, dilaksanakan dengan menggunakan instrumen bagi hasil.⁴ Sebagaimana dalam salah satu fungsi Bank Syari'ah yaitu sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang memiliki dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana, maka dari itu bank syari'ah selain menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, bank syari'ah pula melakukan penghimpunan dana milik masyarakat dalam bentuk tabungan. Tujuan penghimpunan dana antara lain untuk memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga dapat mendukung fungsi

³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*,... hlm. 14.

⁴ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: PSEI Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, 2003), hlm. 2.

bank dengan baik. Menurut Siamat, kegiatan usaha bank yang dapat dilakukan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan salah satunya ialah menghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunan mobilisasi dana dapat melalui sarana tabungan, deposito berjangka dan giro.⁵

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah harus sejalan dengan konsep syari'ah. Diantara produk-produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah kepada masyarakat pengguna jasa perbankan syari'ah diantaranya: (1) Produk *funding* (penghimpunan dana), dimana terdiri dari giro wadi'ah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah; (2) Produk *financing* (penyaluran dana/pembiayaan) yang dimana terdiri dari: (a) konsep jual beli: *al-bai'u bithaman ajil; murabahah; ba'I al salam* (b) konsep sewa menyewa: *ijarah*; dan (c) konsep pembiayaan bagi hasil: *mudharabah* dan *musyarakah*; (d) konsep kebajikan: *al-qardhul hasan*.⁶

Dari banyaknya lembaga keuangan khususnya dalam dunia perbankan syari'ah yang telah berkembang pada saat ini, terdapat salah satu lembaga perbankan syari'ah yang juga berfungsi untuk menyalurkan dana dan juga menghimpun dana dari masyarakat, yaitu PT. BPRS Buana Mitra Perwira yang terletak di Purbalingga-Jawa Tengah. PT. BPRS Buana Mitra Perwira ini merupakan salah satu pelaku bisnis yang bergerak dalam industri perbankan dengan menyediakan berbagai produk jasa perbankan

⁵ Diah Ayu Fitriana, Skripsi: "*Analisis Prosedur Simpanan Berdasarkan Prinsip Wadi'ah Yadh-dhamanah pada PT. Bank BRI Syariah KC Kebumen*", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2012), hlm. 7.

⁶ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*,... hlm. 3.

yang digunakan untuk semua lapisan masyarakat. Salah satu produk jasa tersebut seperti berbagai fasilitas tabungan dan juga pembiayaan. Tabungan syari'ah dalam dunia perbankan syari'ah merupakan salah satu produk penghimpunan dana atau simpanan nasabah di bank syari'ah yang menggunakan akad *mudharabah* ataupun akad *wadi'ah*.

Akad *mudharabah* di perbankan syari'ah terdapat 2 (dua) jenis macamnya; seperti *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Namun di PT. BPRS Buana Mitra Perwira ini terdapat salah satu jenis produk tabungan dimana merupakan produk tabungan masa depan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.⁷ *Mudharabah* ini disebut juga *investasi tidak terikat*.

Salah satu jenis produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* di PT. BPRS Buana Mitra Perwira adalah tabungan masa depan iB Mitra Sipantas. Tabungan iB Mitra Sipantas ini merupakan salah satu jenis produk tabungan impian, tabungan masa depan seperti halnya untuk persiapan biaya perjalanan Ibadah Haji, keperluan biaya pendidikan anak di masa yang akan datang, atau perencanaan dana pensiun, dan juga dapat digunakan sebagai jaminan dalam pengajuan pembiayaan di PT. BPRS Buana Mitra Perwira. Tabungan iB Mitra

⁷ Dian Dwi Rahmawati, Skripsi: "*Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Mabur Junior Di Bank Syari'ah Mandiri KCP Temanggung*", (Purwokerto: Institut Agama Islam Purwokerto, 2015), hlm. 62.

Sipantas ini merupakan simpanan yang pengambilannya dilakukan pada akhir perjanjian dengan jumlah setoran tetap per periode (bulanan/semesteran/tahunan). Jangka waktu yang berlaku dalam produk tabungan masa depan iB Mitra Sipantas ini berbagai macam jenisnya, mulai dari 5 tahun, 10 hingga 15 tahun lamanya.⁸ Produk tabungan berencana atau tabungan masa depan ini merupakan salah satu bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga, dan tabungan masa depan iB Mitra Sipantas ini juga dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Adapun komposisi jumlah nasabah penghimpunan dana (*funding*) khususnya pada produk tabungan masa depan iB Mitra Sipantas di PT. BPRS Buana Mitra Perwira per 3 (tiga) tahun kebelakang mulai sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁹

Tahun	Jumlah Rekening	Saldo Tabungan (Ribuan)
2014	1361	5,528,278
2015	1827	6,793,647
2016	2006	6,996,729

Tabel 1.1. Jumlah Nasabah Produk Tabungan iB Mitra Sipantas

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui seberapa banyak peminat produk tabungan masa depan atau tabungan berencana ini sehingga dapat dibuktikan dengan jumlah nasabah yang cukup banyak dan juga saldo tabungan yang telah nasabah investasikan di PT. BPRS Buana Mitra

⁸ Wawancara dengan Bapak Aries Ginanjar selaku manajer marketing PT. BPRS Buana Mitra Perwira pada tanggal 07 Februari 2017 pukul 10.00 WIB.

⁹ Dokumen PT. BPRS Buana Mitra Perwira per 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2014-2016, Komposisi Jumlah Nasabah Funding PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

Perwira, meskipun hanya baru dilihat sejak 3 (tiga) tahun kebelakang yaitu mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2016.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syari'ah ini akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening, dan jika terjadi kerugian maka *mudharib* tidak bertanggung jawab selama bukan karena kesalahan pihak *mudharib* (Bank Syari'ah). Dalam produk tabungan masa depan atau tabungan berencana ini, bagi hasil yang diberikan lebih besar daripada produk tabungan lainnya, yaitu hampir setara dengan deposito selama 1 (satu) tahun. Namun tidak diperbolehkan untuk mengambilnya sampai tiba saatnya jatuh tempo sesuai jangka waktu yang telah disepakati, tetap dengan *penalty* atau denda yang telah berlaku jika terjadi pengambilan atau pencairan saldo tabungan atau juga pemutusan akad perjanjian dipertengahan sebelum tiba saatnya jatuh tempo sesuai yang telah disepakati di awal saat terjadinya akad.¹⁰

Akad itu sendiri merupakan perjanjian ataupun persetujuan di antara dua orang secara legal,¹¹ salah satunya dalam akad *mudharabah muthlaqah* ini yang terjadi yaitu perjanjian atau persetujuan antara pihak pengelola dana (*mudharib*/bank syari'ah) dengan pemilik dana (*shahibul maal*/nasabah). Munculnya berbagai permasalahan baru, seperti halnya dalam pemutusan perjanjian akad dipertengahan waktu pada akad

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Agung Rizki Pangestu selaku Account Officer Funding merangkap sebagai Teller Moving di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Kantor Kas Bukateja, pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 08.15 WIB.

¹¹ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 6.

mudharabah muthlaqah. Pemutusan perjanjian akad dipertengahan waktu yang dimaksud, pada akad *mudharabah muthlaqah* seperti halnya penarikan dana atau saldo tabungan dari produk tabungan iB Mitra Sipantas dipercepat (sebelum jatuh tempo), juga karena terjadi gagal debet sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut disebabkan karena ketidakterediaan dana saat pendebetan.¹²

Perjanjian pada akad *Mudharabah Muthlaqah* ini dapat pula berakhir karena pembatalan dari salah satu pihak. Memang masing-masing pihak ini dapat membatalkan perjanjian ini kapan saja dia kehendaki. Namun, jika dilakukan pemutusan perjanjian atau pembatalan dari salah satu pihak sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan pada saat awal akad, maka pihak *shahibul maal* yang mana telah menginvestasikan sebagian hartanya akan menerima konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan pada saat awal terjadinya akad antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. apabila *mudharib* telah memulai usahanya, berarti penanaman modal itu wajib berlangsung dan *shahibul maal* tidak dapat mengambil modalnya dikarenakan jika modal ditarik ketika usaha sedang berlangsung, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang timbul karena pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba.¹³

Pemutusan atau berakhirnya perjanjian ini yang dimana dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* juga bisa karena

¹² Wawancara dengan Ibu Tri Widhari selaku Teller di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Kantor Kas Bukateja pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 12.10 WIB.

¹³ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 180.

meninggalnya salah satu pihak yang ikut dalam kerjasama tersebut, atau karena ia gila ataupun idiot. Maka ahli warisnya atau walinya dapat melanjutkan perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan terhadap pendahulunya atau orang yang memberi kuasa kepadanya sebelumnya.¹⁴

Di dalam PT. BPRS Buana Mitra Perwira ini khususnya dalam produk tabungan, salah satu akad yang digunakan akad *mudharabah muthlaqah* bukan akad *mudharabah muqayyadah*, mengapa? Karena *mudharabah muqayyadah* merupakan produk bank syari'ah dengan sasaran yang terbatas, dimana dana yang akan disalurkan bank syari'ah merupakan amanah dari nasabah pemilik dana kepada bank syari'ah untuk mengelola atau menginvestasikan dana tersebut sesuai dengan keinginan dan persyaratan dari nasabah yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini manajemen bank syari'ah menjadi tidak bebas dalam menanamkan dana tersebut ke sektor bisnis yang diinginkan pihak bank melainkan harus sesuai dengan amanah pemilik dana.¹⁵ Maka dari itu, khususnya di PT. BPRS Buana Mitra Perwira lebih menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah* dibanding dengan *mudharabah muqayyadah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut: “Bagaimana mekanisme pemutusan perjanjian akad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk tabungan iB Mitra Sipantas di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ?”.

¹⁴ Ibid., hlm. 180.

¹⁵ Dian Dwi Rahmawati, Skripsi: “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan *Mabrur Junior* Di Bank Syari'ah Mandiri KCP Temanggung”,... hlm. 64.

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Maksud dari penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui, juga agar mampu memaparkan bagaimana itu mekanisme yang terjadi dalam keputusan perjanjian akad *mudharabah muthlaqah* khususnya pada produk tabungan masa depan iB Mitra Sipantas di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Dalam hal ini, penulis juga mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syari'ah, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di PT. BPRS Buana Mitra Perwira. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis dan atau untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini juga tak lain untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya khususnya dalam bidang Manajemen Perbankan Syari'ah, serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan hasil pelaksanaan praktek kerja lapangan dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program DIII Manajemen Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

D. Metode Penelitian Laporan Tugas Akhir

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk

laporan hasil penelitian. Supaya proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka perlu adanya penelitian. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian yaitu PT. BPRS Buana Mitra Perwira, sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bersamaan dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (DIII) program studi Manajemen Perbankan Syariah yaitu bertempat di PT. BPRS Buana Mitra Perwira yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 267 Purbalingga, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 06 Februari 2017 hingga 06 Maret 2017.

Penulis melakukan penelitian ini di PT. BPRS Buana Mitra Perwira dikarenakan PT. BPRS Buana Mitra Perwira ini merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang sedang mengalami kemajuan yang bagus, baik dari segi pelayanan maupun dari segi tingkat profitabilitas yang telah diperoleh. Salah satu prestasi yang telah diperoleh oleh PT. BPRS Buana Mitra Perwira sehingga dapat

dikatakan sebagai salah satu lembaga perbankan syariah yang sedang mengalami kemajuan yang bagus diantaranya: PT. BPRS Buana Mitra Perwira memperoleh predikat “Sangat Bagus” dalam Ranting Institusi Keuangan Syariah Versi Majalah Infobank Tahun 2015, kinerja keuangan 2014 berhasil menempatkan BPRS Buana Mitra pada peringkat ke-3 dalam kategori asset Rp 50 miliar ke atas, tepatnya kurang lebih senilai Rp 71,04 miliar. Selain itu, tepat pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 PT. BPRS Buana Mitra Perwira kembali menorehkan prestasinya dengan meraih Piagam Penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai Wajib Pajak Badan Terbaik Se-Kabupaten Purbalingga.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan langsung)

Teknik observasi yaitu suatu teknik di mana menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁷

Dalam observasi ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung tentang sebagian besar kegiatan operasional perbankan saat dimana penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Amri Lutfiyati selaku Manajer Operasional PT. BPRS Buana Mitra Perwira pada tanggal 06 Februari 2017 pukul 09.30 WIB.

¹⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 51.

PT. BPRS Buana Mitra Perwira. Data yang diperoleh dalam observasi ini berupa catatan kegiatan harian yang terjadi pada objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang hendak diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain, atau melalui saluran telepon (*telephone interviews*).¹⁸ Penulis melakukan wawancara langsung dengan salah satu karyawan dan juga karyawan PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

Melalui metode ini, hasil yang dapat diperoleh oleh penulis tak lain salah satunya mengenai suatu hal yang mendasar dari objek yang akan diteliti oleh penulis di PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. *Documentary research* ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa data atau fakta

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

yang disusun secara logis dari sejumlah bahan dokumen yang memberikan informasi-informasi tertentu.¹⁹

Dalam metode ini, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti halnya buku-buku, brosur PT. BPRS Buana Mitra Perwira, website dan lain sebagainya. Juga penulis mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan akad pada produk penghimpunan dana dari beberapa dokumen yang dimiliki oleh PT. BPRS Buana Mitra Perwira. Selain itu penulis juga menggunakan buku, artikel dan browsing internet untuk mendukung informasi lain dalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah analisis data kualitatif. Dimana analisis data kualitatif ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada *generalisasi*.²⁰

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 11.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 15.

E. Sistematika penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan diurut secara sistematis dalam beberapa bab (bab satu-bab empat). Pembahasan yang akan dibahas pada masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I, merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan tugas akhir, metode penelitian tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II, merupakan Landasan Teori yang terdiri dari kajian teori dan penelitian terdahulu.

BAB III, merupakan Bab Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum PT. BPRS Buana Mitra Perwira. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pemaparan data terkait dengan mekanisme pemutusan perjanjian akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan iB Mitra Sipantas di PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

BAB IV, merupakan Bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga, bahwa produk tabungan masa depan iB Mitra Sipantas menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dimana nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pihak pengelola dana (bank/*mudharib*) untuk mengelola dananya dalam bentuk usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Produk tabungan masa depan iB Mitra Sipantas ini berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam akad *mudharabah muthlaqah*, bahwa tabungan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah lain halnya dengan produk tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah yang dapat diambil sewaktu-waktu.

Produk tabungan masa depan iB Mitra Sipantas ini memiliki jangka waktu tersendiri, mulai dari 5 tahun, 10 hingga 15 tahun. Jangka waktu ini merupakan jangka waktu atau seberapa lamanya nasabah dapat menginvestasikan dan mencairkan dana yang dimilikinya kepada bank syariah, maka dari itu nasabah hanya dapat mengambil atau mencairkan dana yang telah diinvestasikannya setelah tiba saatnya jatuh tempo sesuai yang telah disepakati saat awal terjadinya akad antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan bank syari'ah (pengelola/*mudharib*). Namun, dengan hadirnya kebutuhan yang datang secara tiba-tiba atau secara tidak

terduga, seperti halnya biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya kebutuhan sehari-hari yang mendesak, dapat mengakibatkan nasabah melakukan pemutusan perjanjian akad sebelum jatuh tempo.

Pemutusan perjanjian melalui akad *mudharabah muthlaqah* khususnya pada saat sebelum jatuh tempo merupakan pemberhentian perjanjian atau mengakhiri suatu perjanjian sebelum tiba saatnya sesuai yang telah disepakati dengan melakukan penarikan dana yang telah diinvestasikan oleh nasabah. Berdasarkan penelitian diatas, pemutusan perjanjian melalui akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan masa depan iB Mitra Sipantas dapat diakibatkan karena : (1) Permintaan nasabah itu sendiri, (2) Nasabah pemilik rekening tabungan meninggal dunia, (3) Terjadi gagal debit sebanyak 3 kali berturut-turut dikarenakan tidak tersedianya dana pada saat pendebetan.

Adapun mekanisme atau prosedur yang dapat dilakukan oleh nasabah pemutusan perjanjian yaitu dengan cara: (1) Nasabah membawa persyaratan yang harus diajukan pada saat akan melakukan pengajuan pemutusan perjanjian, (2) menuju pihak Customer Service dengan menyampaikan apa maksud dan tujuannya, (3) Pihak Customer Service memberikan formulir atau aplikasi yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian akad *mudharabah muthlaqah*, (4) Pihak Customer Service memproses permohonan nasabah tersebut dan mengkalkulasikan seluruh dana yang terdapat dalam rekening nasabah setelah dikurangi biaya *penalty* (denda), biaya penutupan rekening dan lain sebagainya, (5) Pihak

Customer Service meminta otorisasi kepada pejabat berwenang, (6) mempersilahkan nasabah mengisi slip penarikan sesuai total dana yang telah dikalkulasikan oleh Customer Service dan mengambilnya di bagian Teller.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada dasarnya pemutusan perjanjian suatu akad di PT. BPRS Buana Mitra Perwira dengan secara otomatis nasabah melakukan penutupan rekening tabungan terkecuali nasabah ingin memindahkan ke rekening tabungan produk lainnya. Prosedur pemutusan perjanjian pada produk tabungan masa depan iB Mitra Sipantas melalui akad *mudharabah muthlaqah*, baik itu dikarenakan permintaan nasabah itu sendiri, nasabah pemilik rekening tabungan meninggal dunia ataupun karena terjadi gagal debit sebanyak 3 kali berturut-turut sama saja yaitu dengan membawa persyaratan yang diperlukan pada saat akan mengajukan pemutusan perjanjian tersebut. Hanya saja yang membedakannya dari segi rincian yang tertera dalam formulir atau aplikasi pemutusan perjanjian, karena dalam formulir pemutusan perjanjian tersebut tertera rincian penyebab dilakukannya pemutusan perjanjian agar lebih spesifik.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan antara lain :

1. Kedisiplinan yang telah diterapkan pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira hendaknya tetaplah dipertahankan atau bahkan ditingkatkan

lagi agar dapat menciptakan tenaga kerja atau sumber daya yang handal.

2. Perlu adanya peningkatan dalam hal pelayanan nasabah, khususnya dalam pelayanan prima sehingga nasabah merasa nyaman dan aman menjadi salah satu bagian dari bank syariah tersebut khususnya PT. BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga.
3. PT. BPRS Buana Mitra Perwira harus lebih menerapkan prinsip keterbukaan agar tidak ada kesalah pahaman antara pihak bank dengan nasabah.
4. PT. BPRS Buana Mitra Perwira perlu lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan segala produk yang ada khususnya dalam produk penghimpunan dana, agar produk penghimpunan dana tersebut menjadi produk unggulan yang ada di PT. BPRS Buana Mitra Perwira dan juga menarik minat para nasabah.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta Anggota IKAPI.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syari'ah : Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitriana, Diah Ayu. 2012. *Analisis Prosedur Simpanan Berdasarkan Prinsip Wadi'ah Yad-dhamanah pada PT. Bank BRI Syariah KC Kebumen*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- _____. 2003. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: PSEI Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta.
- _____. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasehah, Jumiatun. 2015. *Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Investasi Terencana (TIARA) IB BDS di PT BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Rahmawati, Dian Dwi. 2015. *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Mabror Junior Di Bank Syari'ah Mandiri KCP Temanggung*. Purwokerto: Institut Agama Islam Purwokerto.

Rivai, Veithzal. 2011. *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ash-Shawi, Shalah dan Al-Mushlih, Abdullah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Dokumen :

Dokumen PT. BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muthi Kusuma Wardhani
Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 06 September 1996
Jenis Kelamin : Wanita
Agama : ISLAM
Alamat : Perum Karang Mas Indah, Jl. Melati B5 No 25 Rt.
02 Rw 14 Desa Dawuan Tengah Kec. Cikampek,
Kab. Karawang-Jawa Barat 41373
Nama Orang Tua : a. Bapak : Artono
b. Ibu : Yatmini
No HP : 085814567372
Riwayat Pendidikan :
a. Taman Kanak-Kanak AL-HIKMAH INDONESIA Cikampek
b. SDIT AL-HIKMAH INDONESIA Cikampek
c. MTS AL-IHSAN Baleendah Bandung
d. MA AL-IHSAN Baleendah Bandung

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 12 Juli 2017
Penulis



Muthi Kusuma Wardhani
1423204114